



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Nomor : 31/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI

KECAMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 83/HK.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CEMPA KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2018.

Ditetapkan di : Pinrang  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Jeneng Luthfiah Munir

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
NOMOR: 31/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN CEMPA KABUPATEN  
PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN CEMPA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN CEMPA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SALAHUDDIN, S.Pd	L	KEL. CEMPA
2.	A. MUSLIM	L	CEMPA PASAR, KEL. CEMPA
3.	YULIANA , SH	P	KEL. CEMPA

B. DESA MANGKI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ISMAIL	L	MENRE DESA MANGKI
2.	ABDULLAH	L	LINOE
3.	YULI, S.Pd	P	MANGKI DESA MANGKI

C. DESA MATUNRU TUNRUE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HATSNAL	L	AKKAJANG DESA MATTUNRU TUNRUE
2.	SABAHUDDIN	L	AKKAJANG DESA MATTUNRU TUNRUE
3.	HASISAH	P	DESA MATTUNRUTUNRUE

D. DESA SIKKUALE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MARYANI	P	DESA SIKKUALE
2.	FAISAL	L	DESA SIKKUALE
3.	HERMAN, S.Pd	L	DESA SIKKUALE

E. DESA TADANG PALIE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUBEHANSYAH	L	DESA TADANG PALIE
2.	NASRUM MUSA	L	BARU BARU DESA TADANG PALIE
3.	MUH. HELMI HAFID	L	DESA TADANG PALIE

F. DESA SALIPOLO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DAHLIA, S.Pd	P	DESA SALIPOLO
2.	NURBAETI	P	DESA SALIPOLO
3.	BAHARUDDIN NUR	L	DESA SALIPOLO

G. DESA TANRATUO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANISA	P	DESA TANRATUO
2.	Hj. WATI	P	CEMPA TOA, DESA TANRATUO
3.	JUMRAH	P	CEMPA TONRONG, DESA TANRATUO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub-Bagian Hukum,



Endang Luthfiah Munir